



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2260 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAT HIDAYAT bin KASIRANG, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin II Nomor 53/149 (baru), RT.B, RW.5, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan R.S. Islam Faisal IX Nomor 38, Makasaar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

SAMSU bin NURA, bertempat tinggal di Dusun Redo, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Saleh Kasau, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Yusuf Bauty Blok A3 Nomor 12, Sungguhminasa Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, CQ. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN LUWU, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ismail,B.S.H. dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2012;
2. BUPATI LUWU, Cq. CAMAT LAROMPONG, Cq. KEPALA DESA KOMBA SELATAN, berkedudukan di Desa Komba Selatan, Kabupaten Luwu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris alm Nura, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kering (tanah hak adat) yang diperoleh dari kakek Penggugat bernama (alm) Ambo Kendek yang telah meninggal dunia pada jaman Belanda;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut, penguasaannya dilakukan secara turun temurun mulai dari kakek (Ambo Kendek) kemudian ke anaknya bernama (alm.) Pr. Tjambaba, selanjutnya beralih ke ayah Penggugat bernama (alm) Nura Bin Puang Becce yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1991, di Desa Komba, dan sejak itu tanah sengketa diteruskan penguasaannya oleh Penggugat sampai sekarang yaitu seluas ± 0.20 Ha (2000 m^2), terletak di Dusun Redo, Desa Komba Selatan (dahulu (d/h) Desa Komba), Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah milik Risma Hasyim;
 - sebelah selatan : tanah milik Brahima, Sule dan Sonngang;
 - sebelah timur : tanah milik Salahuddin;
 - sebelah barat : Jalan Raya Poros Makassar-Palopo;
3. Bahwa pada tahun 1979 orang tua tergugat bernama (alm) Kasirang masuk secara paksa menguasai sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas 679 m^2 dan membangun rumah batu dan di atas tanah sengketa Tergugat juga mendirikan rumah panggung, sekarang Tergugat/orang tua Tergugat sudah tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa, meskipun telah dilarang oleh Penggugat namun tidak dihiraukan, dengan batas-batas tanah sbb:
 - sebelah utara : tanah milik Risma Hasyim;
 - sebelah selatan : tanah milik Brahima;
 - sebelah timur : tanah milik Samsu Bin Nura/penggugat;
 - sebelah barat : Jalan Raya Poros Makassar-Palopo;
4. Bahwa pada tahun 1989, sementara tanah sengketa dikuasai orang tua Tergugat, Penggugat menyuruh Ambo Emme (menantu Penggugat) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal sementara di atas tanah sengketa sebelah utara rumah Tergugat. Dan setelah tinggal di atas tanah milik Penggugat yang bersangkutan (Ambo Emme) juga membangun pondasi untuk peruntukan rumah batu dan pada saat itu tidak dilarang oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 1985 dengan itikad buruk Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Komba saat itu, menunjuk obyek batas sengketa, kemudian Turut Tergugat I (BPN Luwu) mengukur tanah sengketa atas permohonan Tergugat sehingga terbit Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 1365/1985 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Komba tanggal 11 April 1989 atas nama Tergugat (Rahmat Hidayat) yang saat itu masih di bawah umur;
 6. Bahwa sekiranya Tergugat telah bermohon penggantian blanko sertifikat miliknya kepada Turut Tergugat I dan turut tergugat I telah berubah nomor sehingga tidak sesuai lagi nomor SHM pada tahun 1989 yang terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, maka atas tindakannya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 7. Bahwa Sertifikat Hak Milik tergugat adalah cacat hukum karena turut tergugat I (BPN Luwu) melakukan pencatatan pendaftaran secara bersamaan dalam satu sertifikat yaitu konversi tanah adat dan pengakuan hak atas tanah negara atas nama Tergugat sebagai Pemohon. Pada lembar sertipikat pendaftaran pertama huruf c tertulis asal persil: Nomor urut 1. tertulis konversi sesuai PMPA. Nomor 2/1962 Pasal 7. dan kemudian pada pencatatan Nomor urut 2. tertulis pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gub.KDH TK.1.Sul-Sel. tanggal 12 April 1988 Nomor 593.21/II/P/119/DIT-AGR/1988.Nomor Urut 61 (terjadi *dualisme* perolehan hak);
 8. Bahwa dengan memagari kawat duri dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah sengketa atas nama Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
 9. Bahwa oleh karena selama ini pihak Penggugat bersama orang tuanya telah *intens* akan ingin mengalihkan obyek sengketa kepada pihak orang lain, maka atas dasar tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan/meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan berdasar pada alat-alat bukti kuat yang dimiliki Penggugat, maka berdasar hukum dimohonkan pelaksanaan putusan lebih dahulu, meskipun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo, supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris alm Nura dan telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Desa Komba;
3. Menyatakan secara hukum, sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Palopo adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebagian tanah kering (hak adat) yaitu seluas 679 m² yang terhisap kedalam SHM Nomor 412/Desa Komba tanggal 11 April 1989, SUS Nomor 1365/1985, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah milik Risma Hasyim;
 - sebelah selatan : tanah milik Brahima;
 - sebelah timur : tanah milik Samsu Bin Nura/penggugat;
 - sebelah barat : Jalan Raya Poros Makassar-Palopo;
1. Menyatakan secara hukum, penguasaan tanah milik Penggugat secara paksa oleh Kasirang (orang tua Tergugat) pada tahun 1979 dan kemudian beralih penguasaannya kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan secara hukum, tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan II mensertifikatkan tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
3. Menyatakan secara hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 412/Desa Komba tanggal 11 April 1989, Surat Ukur Sementara Nomor 1365/1985, tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1985 seluas 697 m² atau segala bentuk sertipikat perubahannya atas nama Tergugat (Rahmat Hidayat) adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat;

4. Menyatakan secara hukum, segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat/memperoleh hak dari padanya di atas tanah objek sengketa untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan II melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat-Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 3 Desember 2013 kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa, batas-batas obyek sengketa tidak benar dan bertentangan secara faktualnya sebagaimana diuraikan didalam surat gugatan Penggugat, yaitu didalam gugatan antara lain:

Sebelah Utara didalam gugatan tertulis tanah milik Risma Hasyim secara faktualnya adalah Opu Sinrang selaku pemilik dan Asri selaku pekerja kebun tersebut.

Sebelah Selatan didalam gugatan tertulis milik Brahima, secara faktualnya adalah juga terdapat Suleha;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah memberikan Putusan Nomor 45/PDT.G/2012/PN.PLP tanggal 3 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.719.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 15/PDT/2014/ PT.MKS tanggal 11 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

⇒ Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 September 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.PLP., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

⇒ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 03 September 2013 Nomor: 45/Pdt.G/2012/PN.PLP., yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris almarhumah Nura dan telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Desa Komba;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebagian tanah kering (Hak Adat) yaitu seluas 679 m² yang terhisap kedalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Desa Komba tanggal 11 April 1989, SUS Nomor: 1365/1985, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Risma Hasyim;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Brahima;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Samsu bin Nura (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Makassar-Palopo;

4. Menyatakan secara hukum, penguasaan tanah milik Penggugat secara paksa oleh Kasirang (orang tua Tergugat) pada tahun 1979 dan kemudian beralih penguasaannya kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum, tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan II mensertifikatkan tanah objek sengketa untuk dan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan secara hukum, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/ Desa Komba, tanggal 11 April 1989, Surat Ukur Sementara (SUS) Nomor 1365/1985, tanggal 31 Januari 1985 seluas 697 m² atau segala bentuk Sertifikat perubahannya atas nama Tergugat (Rahmat Hidayat) adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan secara hukum, segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat/ memperoleh hak dari padanya di atas tanah objek sengketa untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/KS/Pdt.G/2014/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polopo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2014;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan sebab secara kasatmata terlihat dengan jelas pada batas tanah yang luasnya 2000 m² (*vide* halaman 3 Nomor 2 putusan PN) dengan tanah luasnya 679 m² (*vide* halaman 4 Nomor 3 putusan Pengadilan Negeri) batas-batasnya tetap sama, tanah objek sengketa dalam surat gugatan:

- ⇒ Sebelah Utara : tanah milik Risma Hasyim;
- ⇒ Sebelah Selatan : tanah milik Brahima;
- ⇒ Sebelah Timur : tanah milik Samsu bin Nura/Penggugat;
- ⇒ Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Makassar-Palopo.

Faktanya di lapangan

- ⇒ Sebelah Utara : Drs. Bau Sinrang Umar;
- ⇒ Sebelah Selatan : tanah milik Brahima;
- ⇒ Sebelah Timur ; tanah milik Samsu bin Nura/Penggugat;
- ⇒ Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Makassar-Palopo.

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangan pada halaman 7 alinea ke-4 putusan *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut layak dipercayai kebenarannya, karena saksi kesatu Wakka menjadi Kepala Dusun Redo dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1987; ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut yang mempercayai sepenuhnya keterangan saksi Wakka karena "dia kepala dusun" sangatlah apriori, naif dan subyektif sifatnya, sebab mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi:

1. Drs. Bau Sinrang Umar (Komandan Pos Polisi, setingkat Kapolsek sekarang) yang juga berbatasan langsung (batas sebelah Utara dengan tanah obyek sengketa dari tahun 1970 s/d sekarang) dibawah sumpah di depan persidangan antara lain menerangkan:

Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa pada 1965, dan saat itu keadaan tanah sengketa berupa hutan belantara dan Pangdam memerintahkan agar tanah dibabat" (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 36 alinea ke-4);

Pada tahun 1970 saksi mendapat pembagian tanah dari pemerintah letaknya disebelah Utara tanah sengketa (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 37 alinea ke-3);

Tanah tersebut masih saksi miliki sampai sekarang (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 37 alinea ke-3);

2. Drs. Mustafa Majid, Camat Larompong tahun 1970 s/d tahun 1973 dibawah sumpah di depan persidangan antara lain menerangkan:

Pada tahun 1970 keadaan Dusun Redo saat itu masih berupa hutan (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 42 alinea ke-5);

Saksi mempunyai kebun di Redo (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 44 alinea ke-5);

Jarak antara tanah saksi dengan tanah sengketa ada 1 (satu) kilo meter (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 44 alinea ke-7);

Pada saat saksi diberi tanah oleh masyarakat, tanah sengketa masih berupa hutan tidak ada orang yang tinggal di sepanjang jalan tersebut, tahun 1976 baru orang mulai mengelola tanah disekitar itu (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 44 alinea ke-8);

Tanah sengketa (tanpa kata "tidak") pernah tentara membersihkan lokasi tanah sengketa, karena tempat tersebut rawan dan merupakan tempat penghadangan gerombolan (*vide* putusan Pengadilan Negeri halaman 44 alinea ke-10);

Bahwa keterangan Wakka tersebut *in casu* dalil gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 4 (empat) generasi: 1). Ambe Kendek kepada 2). Tjambaba beralih ke 3). Nura dan terakhir pada 4). Samsu (Penggugat) sangat bertentangan fakta lapangan didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Logikanya, bahwa jika seandainya tanah objek sengketa dikuasai secara turun temurun 4 (empat) generasi maka, pada tahun 1965 sudah bukan hutan lagi dan tidak dibagi-bagi oleh pemerintah kepada masyarakat tahun 1970-an oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dalil Penggugat, sebagaimana point 2 (dua) posita surat gugatan Penggugat yang mendalilkan penguasaan turun temurun menjadi terbantahkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut oleh karena senyatanya Kasirang (ayah Tergugat) juga pernah menguasai objek sengketa dengan cara membangun rumah batu (permanen) dan bertempat tinggal di rumah itu bersama dengan keluarganya, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (*vide* halaman 62 alinea ke-2 putusan Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka, menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai penguasaan tanah turun temurun karena dalil ini menjadi terbantahkan karena senyatanya terhadap obyek sengketa tersebut yang menurut Penggugat penguasaannya secara turun temurun dari Ambo Kendek ke Tjambaba kemudian dari Tjambaba ke Nura dan tahun 1991 beralih ke Penggugat, tetapi diperoleh fakta bahwa ternyata di atas tanah objek sengketa terdapat rumah yang dibangun Kasirang (ayah Tergugat) pada sekitar tahun 1970-1980-an dan pernah bertempat tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya sehingga Kasirang (ayah Tergugat) pun pernah menguasai objek sengketa dengan cara membangun rumah dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut di atas; (*vide* halaman 63 alinea terakhir putusan Pengadilan Negeri);

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangannya pada hal.8 alinea ke-3 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat/Pembanding tersebut bersesuaian pula dengan keterangan 7 (tujuh) orang yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa Komba pada tanggal 20 Agustus 1980 (P.1) masing-masing 1. Moding; 2. Ambe Padang; 3. Ambe Hapo; 4. Kadira; 5. Ambe Hani; 6. Imam Desa Komba dan 7. Dg. Silasa, dalam perkara antara Nura ayah Penggugat/Pembanding melawan Hatta saksi kedua dari Tergugat/Terbanding mengenai tanah sengketa adalah kepunyaan dari neneknya Ambe Siara dalam hal ini Ambe' Kendek atau kakek dari Ambe Siara atau Nura karena demikian, maka Badan Permusyawaratan Desa Komba memenangkan Nura;

Menimbang, bahwa dari keterangan kelima orang saksi Penggugat/Pembanding tersebut yang saling bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti (P.1 dan P.2) maka Penggugat/Pembanding dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang sudah dikuasai secara turun temurun mulai dari Ambo Kendek, turun kepada anaknya Pr. Tjamba, turun kepada Nura bin Puang Becce kemudian turun kepada Penggugat/Pembanding;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta persidangan sebagaimana keterangan Hatta, yang bersangkutan dibawah sumpah dipersidangan dengan tegas membantah dengan menyatakan bahwa:

- 1) Saksi, kalau Hatta dan Nura tidak pernah bersengketa karena semuanya suma meninggal, yang menjadi masalah bukanlah tanah sengketa, tetapi tanah lain yang jaraknya 100 (seratus) meter dari tanah sengketa sengketa (*vide* halaman 40 alinea ke-3 putusan Pengadilan Negeri);
- 2) Saksi kenal dengan orang yang bernama Manranga, dia adalah mertua saksi, setelah mertua saksi meninggal barulah muncul surat sebagaimana bukti P.1 (*vide* halaman 40 alinea ke-6 putusan Pengadilan Negeri);
- 3) Saksi membenarkan tanda tangan saksi dibukti P.1, sewaktu saksi dipanggil di kantor desa (*vide* halaman 41 alinea ke-3 putusan Pengadilan Negeri);
- 4) Tanah yang dimaksud dalam bukti P.1 tidak ada sangkutannya dengan tanah sengketa (*vide* hal.41 alinea ke-4 putusan Pengadilan Negeri);

Bahwa putusan *Judex Facti*, Majelis Hakim Banding tersebut yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 3 September 2013 perkara Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.Plp tanpa didukung fakta-fakta hukum adalah pertimbangan yang melanggar hukum, peraturan perundang-undangan seperti

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan pasal 195 ayat (1) RBg jo pasal 25 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa alasan hukum yang sama dan sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI:

- 1). Mahkamah Agung dalam putusannya: Mahkamah Agung RI Nomor 903.K/Sip/1972:

Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum;

- 2). Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 Reg.Nomor 384 K/Sip/1961; Putusan pengadilan tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup;

- 3). Putusan MA-RI Reg.Nomor 588.K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976;

Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci, harus dibatalkan;

Putusan tersebut lalai memenuhi unsur pembuktian (lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan, pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam pertimbangannya pada halaman 9 huruf a, b dan halaman 10 huruf c putusan *a quo* mengenai bukti T.1 sebab dalam proses terbitnya sertifikat *a quo* sudah melalui prosedur yang benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* PMPA Nomor 2 tahun 1962;

Bahwa istilah terhisap dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* adalah salah/tidak tepat sebab bukti T.1 tersebut seluruh objeknya 679 m² adalah tanah Negara milik Pemohon Kasasi yang disertifikatkan;

Demikian pula halnya dengan bukti T.8 Ambo Emme, dinyatakan telah terbukti melakukan penyerobotan atas sebahagian tanah sengketa ± 240 m² sehingga dengan demikian bagaimana mungkin secara hukum Ambo Emme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak/orang yang ditempatkan Nura dinyatakan penyerobot kalau tanah tersebut milik Nura;

Bahwa tanah yang dipersoalkan Termohon Kasasi pada tahun 2003 hanya $\pm 240 \text{ m}^2$ (mohon perhatikan gambar terasir pada bukti T.1) ukuran 24 m (dari titik I ke titik II) x 10 m (dari titik II ke titik III). Bukan seluruh tanah objek sengketa sekarang selua 679 m^2 ;

Bahwa bukti T.1 dan bukti T.8 adalah bukti otentik. Bukti otentik sebagaimana diatur:

1. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat”;

2. Dalam Pasal 1870 KUH Perdata:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap apa yang termuat di dalamnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan kedua belah pihak dan melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAHMAT HIDAYAT bin KASIRANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RAHMAT HIDAYAT bin KASIRANG, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 Januari 2015** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H...

K e t u a

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2260 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)